

IMPLEMENTASI PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

Komang Tria Setyana Valentina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tyasetyanav@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya. Terdapat pengaturan yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau peredaran narkoba tetapi orang tersebut tidak melaporkannya maka dapat dijatuhkan pidana. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam ketentuan pasal 131 didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penulisan ini yaitu peran serta masyarakat sangat diperlukan demi adanya kelancaran dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana Narkoba yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Ditresnarkoba Polda Bali yang juga sudah menerapkan ketentuan Pasal tersebut. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "ancaman dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkoba, Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this article is to build public awareness against the problem of narcotics abuse occurs in their environment. There is a provision that if a person is aware of a criminal act of narcotics abuse or narcotics trafficking but does not report it, that person will be subjected to criminal sanctions. This has been explained in the provisions of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, the participation of community is needed for the continuity in prevention and eradication of Narcotics crimes that occur in Indonesia, especially in the area of Bali Police's Directorate of Narcotics who has implemented the provisions of this article. The formulation of Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics implements the threat of imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah).

Keywords: Crime, Abuse, Narcotics, Society.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba berasal dari bahasa Yunani yang mana jika di terjemahkan secara etimologis asal mulanya terdiri dari kata *narke* atau *narkam*. "*Narke*" atau "*Narkam*" itu sendiri memiliki makna seperti dibius sehingga tidak dapat merasakan apa-

apa.¹ Pendapat lainnya memberi anggapan bahwa narkotika itu berasal dari kata "*narcissus*" yang dapat diartikan sebagai sejenis tumbuhan yang mampu memberikan efek yaitu kehilangan kesadaran bagi orang yang memakainya.² Pendapat lainnya menurut Sarjana Widharto, narkotika yaitu obat atau zat yang memiliki dampak menghilangkan kesadaran seseorang (bius) serta dapat menghilangkan adanya rasa nyeri, dan juga dapat menyebabkan efek ketergantungan.³ Sedangkan jika dilihat melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), "Narkotika merupakan suatu obat atau zat yang mana berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis, yang mengakibatkan adanya penurunan atau berubahnya tingkat kesadaran, mati rasa, mengurangi dan dapat menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan".

Di negara Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kasus pemakaian serta penyalahgunaan narkoba terdapat kenaikan yang sangat pesat, baik yang tercatat sebagai tersangka maupun barang bukti yang didapatkan.⁴ Terkhusus di Negara Indonesia, praktek tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini telah ada sejak tahun 1964.⁵ Penyalahgunaan obat terlarang atau Narkotika yaitu suatu tindakan yang termasuk dalam kejahatan serta pelanggaran yang bisa mengancam keselamatan banyak orang, baik secara mental, fisik ataupun jiwa seseorang yang memakai dan juga terhadap masyarakat atau lingkungan disekitar orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika merupakan hal penting yang dianggap sangat kompleks.⁶ Walaupun banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui secara rinci apa itu narkotika dan apa saja bahaya yang ditimbulkan jika mengkonsumsinya, namun masalah ini sangat penting untuk dikaji karena mulai mengarah kepada generasi muda di Indonesia.⁷ Jika dilihat pada kenyataan saat ini, kasus peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi dan menjadikan generasi muda sebagai sasarannya, bahkan tak jarang ditemui kasus-kasus serupa diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Efek yang

¹ Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum* 25, no. 1 (2013): 439-452.

² Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003).

³ Ramadhan, Achmad. "Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Sipil Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu." *PhD diss.*, 2020.

⁴ STUDIA DIDAKTIKA: *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN "SMH" Serang, Banten

⁵ Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polresta Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

⁶ Candra, Kadek Nonik Silpia Dwi, and I. Gede Yusa. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1-15.

⁷ Eskasasnanda, I. Dewa Putu. "Fenomena Kecanduan Narkotika." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2015).

disebabkan oleh narkotika yaitu mampu menurunkan dan menghilangkan kesadaran (anestetik) serta mengurangi adanya efek nyeri (analgetik).⁸ Didalam perkembangan zaman ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tindak pidana Narkotika ini secara umum diakibatkan dengan dua hal, yaitu pertama bagi para pengedar atau produsen obat terlarang tersebut yang mengimi-imingi adanya keuntungan yang sangat besar kepada orang-orang disekitarnya. Penjelasan mengenai pengedar narkotika yaitu seseorang yang menjual, mencari seorang pembeli untuk mengedarkan obat tersebut, serta menyimpan serta menyediakan jasa mengekspor dan mengimpor narkotika.⁹ Faktor perekonomian yang menyebabkan seseorang untuk mau menjalankan profesi sebagai pengedar narkotika, karena sedang mengalami keadaan yang tidak memungkinkan maka dari itu menjadi pengedar merupakan jalan yang ditempuh karena dijanjikan adanya keuntungan yang sangat besar. Kedua, bagi para pengguna atau pemakai Narkotika yang memiliki efek rasa nyaman, tenang dan aman.¹⁰ Dalam rangka pemberantasan narkotika peran pemerintah dan penegak hukum sangatlah berpengaruh. Selain itu peran serta masyarakat dalam rangka memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang tindak pidana narkotika yang terjadi dilingkungannya. Pada saat ini peredaran Narkotika sudah merata diseluruh wilayah di Indonesia yang mana generasi muda yang menjadi sasarannya.¹¹ Peredaran gelap narkoba saat ini sudah tidak terbilang menjadi persoalan yang mudah melainkan hal ini menjadi permasalahan global yang dapat menjadi ancaman terkhusus untuk kemajuan negara Indonesia. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang di Indonesia sudah menyebar luas ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia.¹²

Terkait tindak pidana penyertaan narkotika dalam UU Narkotika mengatur pada pasal 128 dan 131. Kedua pasal tersebut mengatur dan menghukum orang yang mengetahui kejahatan narkotika dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwajib.¹³ Didalam pasal 131 UU Narkotika terdapat adanya kekaburan pasal

⁸ Ida Listryarini Handoyo. *Narkoba Perlukan Mengenalnya*. (Yogyakarta, Pakar Raya, 2015), 1.

⁹ Dewi, AA Istri Mas Candra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 1, no. 1 (2012).

¹⁰ KHAIRUNNISA, HANA MIRANDA, Ruben Achmad, And Neisa Angrum Adisti. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG." *Phd Diss.*, Sriwijaya University, 2020.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

¹² Yoga, I. Nengah Arya Sedana, Gde Made Swardhana, and AA Ngurah Wirasila. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-15.

¹³ Imam, Fajarul, and Ainal Hadi. "Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 649-658.

yang menyebutkan masyarakat diwajibkan untuk melapor adanya kasus penyalahgunaan narkotika. Namun pada penjelasan didalam pasal tersebut tidak dijabarkan secara rinci apakah orang yang dimaksud untuk wajib melaporkan hal tersebut harus ada ditempat kejadian atau dengan kata lain melihat secara langsung terjadinya penyalahgunaan obat terlarang tersebut atau cukup hanya mendengar informasi yang disampaikan oleh oranglain yang belum begitu jelas apakah hal tersebut benar atau tidaknya, sehingga jika ia tidak melapor maka dirinya dianggap telah melakukan suatu pembiaran tindak pidana pemyalahgunaan obat terlarang narkotika. Dengan adanya hal tersebut, akan dijelaskan secara rinci didalam penulisan penelitian ini, serta akan memberikan jawaban yang pasti mengenai sanksi apakah yang diterima oleh seseorang jika ia tidak melaporkan adanya praktek penyalahgunaan narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang menangani permasalahan ini.

Dari penulisan ini *state of the art* bisa ditunjukkan pada perbedaan materi yang dimuat serta mengisi kekosongan dari penulis-penulis sebelumnya. Contoh jurnal yang memiliki keterkaitan dengan jurnal ini ialah "Menyoal Penjatuhan Pidana Akibat Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt)" yang di buat oleh Krismonica Fajar Kuspiarsari dan Muhammad Rustamaji. Yang mana dalam jurnal yang penulis lakukan lebih mengkhusus kepada bagaimana implementasi persoalan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika atau yang sudah tercantum dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di lingkungan Direktorat Reresre Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di lingkungan Direktorat Reresre Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali

¹⁴ Krismonica Fajar Kuspiarsari, and Muhammad Rustamaji. "Menyoal Penjatuhan Pidana Akibat Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt)" *Jurnal Verstek* 9, no. 3.

2. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang dipakai ialah metode penulisan empiris, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan suatu permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁵ Pada penulisan penelitian yang penulis angkat menggunakan pendekatan pada perundang-undangan, konseptual serta fakta. Penelitian jurnal ini bersifat deskriptif dengansumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulandata yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan serta studi lapangan (wawancara) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika

Peran serta seluruh komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan narkotika dan rehabilitasi.¹⁶ Namun berbeda dengan kenyataannya, saat ini masyarakat justru takut untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika karena berbagai ada beberapa faktor. Didalam prakteknya, aktivitas melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba masih minim dan jarang ditemui di masyarakat. Faktor kekerabatan juga menjadi suatu faktor banyaknya masyarakat yang masih takut menjadi pelapor penyalahgunaan narkotika. Alasan lainnya karena efek ketidaktahuan yang membuat sebagian orang tidak mengetahui informasi untuk kemanakah mereka harus melaporkan hal tersebut dan takut disangka sebagai tukang lapor. Hal itu menyebabkan masyarakat mendiamkan dan tidak berani memberikan informasi tentang apa yang diketahuinya. Padahal dalam undang-undang bahwa pelapor itu tidak perlu takut, keamanannya terjaga dan pada saat di sidang pengadilan, untuk saksi dan orang-orang yang kaitan dengan pemeriksaan dilarang untuk menyebutkan identitas antara lain nama dan alamat si pelapor, negara juga wajib memberikan perlindungan dari ancaman yang membahayakan pelapor.

Keterlibatan keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika juga penting. Selama ini keluarga juga tidak mau melaporkan anak atau saudaranya yang menjadi pecandu narkotika. Ada pula yang tidak mau menerima

¹⁵ Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5, no. 4 November-Desember 20195 (3): 136.

¹⁶ Putra, Putu Indra Arditya, I. Made Tjatrayasa, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI DI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba baik sebelum maupun sesudah direhabilitasi, sehingga akhirnya tidak ada orangtua yang mau mengantarkan anaknya ke rehabilitasi, keluarga cenderung takut menjadi tersangka, takut membuka aib dan biaya rehab yang mahal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Faktor Internal

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi faktor pertama. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang ragu untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Peran masyarakat sangatlah dibutuhkan demi kelancaran upaya pencegahan adanya penyalahgunaan narkoba. Jika masyarakat tidak memperdulikan adanya permasalahan yang ada dilingkungannya, sama dengan masyarakat itu sendiri membiarkan adanya suatu permasalahan atau bahkan bisa memperbesar masalah tersebut. Kurangnya kesadaran menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa diri mereka sendirilah yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor internal lainnya yang dimaksud antara lain yaitu faktor pendidikan, pendidikan sangatlah penting di era modern saat ini, kurangnya pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir dan mudah terjerumus didalam pergaulan yang negatif. Rendahnya pengetahuan menyebabkan sebagian orang menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba adalah hal yang sepele, sehingga hal tersebut semakin marak berkembang dan terjadi dengan peningkatan kasus yang berangsur-angsur mengalami kenaikan. maka dari itu penting adanya untuk memberikan informasi karena kurangnya pemahaman tentang bahayanya efek dari narkoba itu sendiri. Selain faktor pendidikan, faktor apatis atau tidak peduli lingkungan juga menjadi salah satu penyebabnya, dengan contoh jika seseorang tidak peka terhadap apa yang terjadi dilingkungannya, faktor yang ketiga yaitu faktor keluarga yang malu karena ada anggota keluarga yang terlibat kasus narkoba. Rasa malu yang berlebih mengakibatkan suatu anggota keluarga menyembuntikan kebenaran atas keluarganya yang lain, sehingga dalam hal tersebut sangat merugikan pihak yang berwenang dalam memberantas adanya praktek tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Eksternal

Kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat menjadi faktor eksternal mengapa masyarakat enggan melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampak buruk yang dihasilkan dilakukan dalam bentuk penyebaran brosur, buku-buku, spanduk atau dapat berupa diskusi yang memaparkan secara menyeluruh tentang apa itu narkoba serta dampak-dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tujuannya yaitu mengajak orang untuk menjauhi dan melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Sosialisasi dari pihak yang berwajib kepada masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di tengah-

tengah masyarakat. Sosialisasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk melakukan pencegahan serta meminimalisir adanya suatu kejahatan.

Sosialisasi dilakukan untuk menyalurkan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya narkoba, dan menarik perhatian masyarakat untuk turut serta membantu pihak yang berwenang dalam pemberantasan praktek penyalahgunaan obat terlarang narkoba dengan cara memberikan atau melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya atau dimanapun anggota masyarakat melihat adanya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan dengan sasaran adalah masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi mengenai bahaya penggunaan narkoba serta menjelaskan bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan narkoba dapat melahirkan sanksi-sanksi yang telah tercantum dalam UU tentang Narkoba.

3.2 Implementasi Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali

Menurut ketentuan didalam hukum pidana, tindak pidana narkoba adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus.¹⁷ Narkoba tidak dapat diselesaikan apabila hanya ditujukan kepada si pengedar dan si pengguna saja, hal ini harus didukung dengan peran seluruh masyarakat dalam meminimalisir tindak pidana tersebut terjadi di masyarakat. Masyarakat harus memiliki rasa kesadaran dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Masyarakat harus memiliki kesadaran dengan cara mencari, memperoleh dan menyampaikam informasi yang sejujur-jujurnya dalam hal-hal tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan praktek penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Jika dilihat menurut Pasal 131 UU Narkoba menjelaskan bahwa seseorang yang melihat serta mengetahui adanya penyalahgunaan obat terlarang atau yang biasa disebut narkoba, maka orang tersebut diwajibkan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kejadian tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Pasal 131 UU Narkoba tersebut melahirkan beberapa asumsi, antara lain yaitu apakah seseorang yang dimaksud wajib

¹⁷ Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *KerthaWicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 1-15.

melaporkan hanya jika melihat praktek penyalahgunaan narkoba tersebut secara langsung atau boleh memberitahy pihak berwenang jika mendapat informasi dari orang lain saja. Maka dari itu diperlukan adanya pengklasifikasian yang benar-benar jelas mengenai kasus pembiaran tindak pidana ini, diantaranya seperti apakah orang yang bersangkutan diharuskan untuk melihat penyalahgunaan tersebut secara langsung atau sudah dianggap informasinya cukup dengan informasi yang diketahui dari orang lain, sehingga mereka dapat dikatakan melakukan perbuatan terjadinya pembiaran tindak pidana narkoba seperti yang telah dijelaskan oleh pasal 131 UU Narkoba tersebut. Jika dilihat melalui ketentuan Pasal tersebut, teruntuk anggota keluarga yang mengetahui namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka orang tersebut dapat dijatuhkan tuntutan hukum. Pada dasarnya, kasus serupa selalu diusahakan selesai melalui jalur pribadi yang bertujuan ingin melindungi anggota keluarganya yang terjerat dari ancaman pidana. Karena tujuan untuk menutupi kesalahan anggota keluarganya tersebut, maka orang yang bersangkutan dapat dijatuhkan ancaman pidana.

Kondisi tersebut yang menyebabkan seseorang dapat dijerat dengan pasal pembiaran adanya tindak pidana narkoba. Dari hal tersebut, pemerintah sudah berupaya agar dapat menurunkan jumlah kasus narkoba yang terjadi di Indonesia antara lain dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta diperlukan adanya peran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian atau Badan Narkoba Nasional (BNN)) jika orang yang bersangkutan melihat dan mengetahui adanya praktek penyalahgunaan narkoba diwilayahnya. Yang disebut Masyarakat didalam kasus ini antarlain keluarga, kerabat, atau pecandu/pemakai narkoba itu sendiri. Pemerintah menghimbau teruntuk keluarga atau pihak pecandu yang bersangkutan untuk tidak ragu melapor/ menyerahkan diri ke Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk meminta rehabilitasi. Karena, dari pihak Badan Narkoba Nasional (BNN) sudah menjamin adanya kebebasan hukum untuk penyalahguna yang dengan mandiri melaporkan diri. Seseorang yang dengan mandiri melaporkan dirinya, akan direhabilitasi hingga sembuh tanpa adanya pidana penjara. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan UU Narkotikayang menyebutkan “setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum”.

Pada permasalahan tersebut, khususnya di tingkat penyidikan Reserse Narkoba Polda Bali, setelah melakukan wawancara dengan salah satu Penyidik Kepolisian (Kabag Wassidik) yang mewakili Ditresnarkoba Polda Bali, yaitu AKBP Ni Putu Janawati S.H., M.H. yang memberi keterangan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkoba yaitu jika seseorang mengetahui adanya praktek penyalahgunaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba namun orang tersebut enggan memberikan informasi yang sebenar menangi hal tersebut, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: apabila peran tersangka yang seharusnya dilaporkan itu hanyalah sebagai penyalahguna saja yang didukung dengan barang bukti narkoba hanya sedikit, maka pihak yang tahu adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan proses hukum, cukup

diberikan pencerahan atau pembinaan apabila nanti ada dari pihak keluarga atau kerabat yang berpelaku sebagai penyalahguna agar segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk pemerintah untuk segera dilakukan rehabilitasi, sehingga terhadap si penyalahguna narkotika ini juga tidak dilakukan proses hukum. Pertimbangan lain dari penyidik untuk tidak dilakukan proses hukum terhadap orang yang tahu adanya penyalahguna narkotika seperti ini, adalah karena penegakan hukum kadang kala tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pidana di Lembaga Perasyarakatan, kecuali bila orang yang tahu adanya penyalahguna narkotika tetapi tidak melapor kepada pihak berwajib terhadap pelaku pengedar atau bandar narkotika, oleh penyidik orang tersebut dilakukan proses hukum karena dianggap melakukan tindak pidana pemufakatan jahat terkait dengan narkotika.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali dibagi menjadi 3 bagian yakni melakukan upaya pencegahan preemtif dan preventif, dan penindakan hukum melalui upaya represif. Upaya preemtif yaitu termasuk suatu pencegahan yang dilakukan dengan cara meniadakan peluang untuk terjadinya praktek tindak pidana. Upaya yang kedua yakni upaya preventif yang berarti suatu upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara memberi suatu himbauan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti contohnya melaksanakan sosialisasi, ceramah, membagikan informasi baik melalui media cetak atau elektronik. Dan upaya terakhir ialah upaya represif yaitu upaya yang dilakukan melalui penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut diatas merupakan tiga pokok yang termasuk fungsi utama dari operasional dari Kepolisian Republik Indonesia, yang tercantum dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002".¹⁸

Untuk anggota keluarga yang melihat serta mengetahui jika salah seorang anggota keluarganya berpelaku sebagai pengguna narkotika, maka orang tersebut tidak selamanya dapat dijerat dengan pasal tersebut. Hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan orang tersebut yang tidak melapor harus dibuktikan lebih dahulu. Hal lain yang mengakibatkan seseorang tidak mau melaporkan adanya praktek penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika ialah karena mereka tidak ingin dijadikan saksi, yang nantinya dapat memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh keluarganya.

Namun ada beberapa pertimbangan dalam dijatuhkannya pasal tersebut, hal itu terjadi apabila seseorang yang dianggap melanggar ketentuan pasal 131 tidak lain adalah anggota keluarga dari para pelaku, dan pelaku hanya menjadi penyalahguna narkotika dengan barang bukti yang sedikit. Pada hal tersebut anggota keluarga pelaku penyalahguna dengan barang bukti yang terbilang sedikit hanya dimintai keterangan sebagai saksi, sedangkan pelaku penyalahguna digiring untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ialah suatu tindakan yang

¹⁸Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 3 (2012).

memiliki tujuan untuk memulihkan.¹⁹ Selain itu, pihak berwajib melakukan pembinaan kepada para keluarga untuk lebih kooperatif dengan cara menghimbau untuk ikut serta memberitahu jika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi dilingkungkannya dalam rangka membantu pihak berwenang dalam memberantas adanya kasus narkotika.

4. KESIMPULAN

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, yaitu (1) faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terdiri dari faktor pendidikan, faktor sikap apatis/ tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang UU Narkotika; (2) faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum. Penerapan pasal 131 UU Narkotika juga berlaku dan diterapkan dilingkungan Ditresnarkoba Polda Bali yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menjadi kaki tangan para aparat penegak hukum demi memberantas adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya memberi informasi yang diperkirakan dapat membantu pihak yang berwenang dalam mengurangi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya dilingkungan Ditresnarkoba Polda Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handoyo, Ida Listryarini. *Narkoba Perlukan Mengenalnya*. (Yogyakarta, Pakar Raya, 2015).
- Santoso, Topo, Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011).
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003).

Jurnal

- Candra, Kadek Nonik Silpia Dwi, and I. Gede Yusa. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).

¹⁹ Dewantoro, Fajar, and I. Ketut Markeling. "TINJAUAN MENGENAI SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUMPIDANA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-10.

- Dewantoro, Fajar, and I. Ketut Markeling. "TINJAUAN MENGENAI SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Dewi, AA Istri Mas Candra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 1, no. 1 (2012).
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum* 25, no. 1 (2013).
- Eskasasnanda, I. Dewa Putu. "Fenomena Kecanduan Narkotika." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 1 (2015).
- Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5, no. 4 November-Desember 2019 5 (3).
- Ida Listryarini Handoyo. *Narkoba Perlu Kita Mengenalnya*. (Yogyakarta, Pakar Raya, 2015), 1.
- Imam, Fajarul, and Ainal Hadi. "Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018).
- Krismonica Fajar Kuspiarsari, and Muhammad Rustamaji. "Menyoal Penjatuhan Pidana Akibat Tidak Melaporkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt)" *Jurnal Verstek* 9, no. 3.
- Nugraha, I. Putu Wisnu, AA Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. "Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polresta Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Putra, Putu Indra Arditya, I. Made Tjatrayasa, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI DI DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 3 (2012).
- STUDIA DIDAKTIKA: *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN "SMH" Serang, Banten.
- Yoga, I. Nengah Arya Sedana, Gde Made Swardhana, and AA Ngurah Wirasila. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2.

Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan

KHAIRUNNISA, HANA MIRANDA, Ruben Achmad, And Neisa Angrum Adisti. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG." *Phd Diss.*, Sriwijaya University, 2020.

Ramadhan, Achmad. "Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Sipil Rutan Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu." *PhD diss.*, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.